A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris
 - 1. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara

		I
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Foto copy KTP dan KK Pemohon; Foto copy alas hak dengan asal usul riwayatnya jelas;
		3. Foto copy Pelunasan PBB 10 tahun yang sudah dibayar;
		4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;5. Surat Permohonan dari Pemohon;
		6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan tidak sengketa (sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021) ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai);
		b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel);
		(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi) 7. Surat Penyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai;
		8. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
		9. Surat Kuasa bermaterai dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa, bila dikuasakan;
		10. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon;
		11. Menunjukan bukti dokumen/alas hak asli; 12. Fotocopy Akte Perusahaan apabila Pemohon berupa PT / Perusahaan / Yayasan;
		13. Berita Acara Pengecekan Lapangan yang ditandatangani oleh Pemohon, Para Saksi Pemilik Tanah yang bersebelahan di batas Utara, Timur, Barat, Selatan dari tanah yang dimohonkan, RT, RW dan Lurah.
2.	Sistem,	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
	mekanisme dan prosedur	PTSP Kecamatan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan);
		4. Petugas memproses penandatanganan Kelengkapan Administrasi Permohonan

		Rekomendasi Hak Atas Tanah
		(Kecamatan);
		5. Pemohon menerima Kelengkapan
		Administrasi Permohonan Rekomendasi
		Hak Atas Tanah (PTSP).
3.	Jangka waktu	2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk	Surat Keterangan Rekomendasi Hak Atas
	pelayanan	Tanah yang ditandatangani Camat
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon/call center PTSP
	pengaduan,	Kecamatan 083870007834;
	saran dan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang
	masukan	terintegrasi Aplikasi CRM.

2. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI

1		
Komponen		Uraian
Persyaratan	1.	Surat Pengantar yang ditandatangani RT / RW;
pciayanan	2	
	۷.	3
		bermaterai yang ditandatangani oleh :
		a. Pemohon (bermetarai)
		b. 2 orang saksi
		c. RT / RW (stempel)
		(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang Saksi)
		Dan sudah dicatatkan di Kelurahan.
	3.	Foto sebagai bukti pada saat
		Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli
		Waris dan Saksi;
	4.	Foto copy dan asli KTP para Ahli Waris;
		Foto copy dan asli KK para Ahli Waris;
		Foto copy dan asli Akta Kelahiran/Ijazah
		para Ahli Waris;
	7.	Foto copy dan asli Surat Nikah para Ahli
		Waris, apabila menikah;
	8.	
		bercerai;
	9.	Foto copy dan asli Surat Kematian pewaris
		/ akta kematian / surat keterangan
		pelaporan kematian / surat keterangan
		kematian dari rumah sakit / puskes /
		uyankes, apabila ada ahli waris yang
		meninggal dunia;
	10.	Foto copy dan asli KTP istri/suami dan
	•	anak para Ahli Waris yang telah
		meninggal;
	11	Surat Penyataan Keabsahan dokumen
		bermaterai;
	-	Persyaratan pelayanan 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

No.	Komponen	Uraian
		12. Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP
		penerima kuasa, apabila dikuasakan.
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
	dan prosedur	PTSP Kecamatan (PTSP).
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan).
		4. Petugas memproses penandatanganan
		pencatatan surat pernyataan ahli waris
		(Kecamatan).
		5. Pemohon menerima pencatatan surat
		pernyataan Ahli Waris (PTSP).
3.	Jangka waktu	2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon/call center PTSP
	pengaduan, saran dan	Kecamatan 083870007834;
	masukan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang
		terintegrasi Aplikasi CRM.

II. Standar Pelayanan Urusan Lainnya.

1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP;		
	pelayanan	2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai		
		dengan jenis konsultasi yang akan		
		dilakukan)		
2.	Sistem, mekanisme	1. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait		
	dan prosedur	sesuai bidang permasalahan (kecamatan);		
		2. Petugas memberikan konsultasi		
		(Kecamatan);		
		3. Pemohon menandatangani Lembar		
		Konsultasi (Kecamatan);		
		4. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan		
		kelengkapan berkas Pemohon (Kecamatan);		
		5. Pemohon selesai menerima konsultasi.		
3.	Jangka waktu	1 hari kerja / Konsultasi		
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)		
5.	Produk pelayanan	Konsultasi Yang Berkaitan Dengan		
		Administrasi Pemerintahan Umum		
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon/call center PTSP Kecamatan		
	pengaduan, saran	083870007834;		
	dan masukan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang		
		terintegrasi Aplikasi CRM.		

2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	1.	Surat Keterangan yang sudah
	pelayanan		ditandatangani Lurah;
		2.	Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh
			Pengurus RT dan RW;
		3.	FC KTP dan FC KK Pemohon;
		4.	Berkas dan data pendukung yang lengkap;
		5.	Surat Pernyataan (menyesuaikan
			keperluan);
		6.	Surat Kuasa bermaterai cukup beserta FC
			KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
2.	Sistem, mekanisme	1.	Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP
	dan prosedur		Kecamatan (PTSP);
		2.	Pemohon menyerahkan berkas lengkap
			(PTSP);
		3.	Petugas melakukan verifikasi berkas
			(Kecamatan);
		4.	Petugas memproses pembuatan Surat
			Keterangan (Kecamatan);

Ī			5. Petugas memproses penandatanganan Surat		
			Keterangan (Kecamatan);		
			6. Pemohon menerima Surat Keterangan		
			(PTSP).		
Ī	3.	Jangka waktu	1 hari kerja /Pemohon (bila berkas lengkap)		
Ī	4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)		
Ī	5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Untuk Layanan Administrasi		
			Pemerintahan Umum ditandatangani oleh		
			Pejabat yang Berwenang		
Ī	6.	Penanganan	1. Nomor Telepon/call center PTSP Kecamatan		
		pengaduan, saran	083870007834;		
		dan masukan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang		
			terintegrasi Aplikasi CRM.		

3. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kecamatan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. FC KTP Pemohon;
	pelayanan	2. FC KK Pemohon;
		3. FC Produk layanan;
		4. Produk layanan aslinya.
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP
	dan prosedur	Kecamatan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
		(PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kecamatan);
		4. Petugas memproses penandatanganan
		legalisasi produk layanan (Kecamatan);
		5. Pemohon menerima produk layanan yang
		telah dilegalisir (PTSP).
3.	Jangka waktu	1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Legalisasi Produk Layanan Kecamatan
		maksimal 5 rangkap
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon/call center PTSP Kecamatan
	pengaduan, saran	083870007834;
	dan masukan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang
		terintegrasi Aplikasi CRM.